



**PEMERINTAH KOTA BITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Wolter monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884  
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA BITUNG**

Nomor : 72/ISK/DIKBUD/2020  
**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK KATOLIK SANTA LUCIA**  
**KELURAHAN KUMERSOT KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG**

- Menimbang** :
- Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK "KATOLIK SANTA LUCIA" Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
  - Bahwa kegiatan Pendidikan di TK Katolik "Santa Lucia" Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu didirikan sejak Tahun Ajaran 2002/2003
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
  - Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Ijin Operasional TK Katolik "Santa Lucia" Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung  
Tanggal 15 September 2020
  - Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak "Katolik Santa Lucia" Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " Katolik Santa Lucia" Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Katolik Santa Lucia"

KEDUA :

Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Katolik Santa Lucia" selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Katolik Santa Lucia " Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA :

Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 23 September 2020

Kepala Dinas

  
JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19620718 198601 1 003





# YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO

Jl. Sam Ratulangi No. 66 P.O. BOX 73 Telp. (0431) 864064

Manado 95002 - Sulawesi Utara

## Keputusan

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado

Nomor : 004/D.1-I/2008

## Tentang

### Pengukuhan Berdirinya TK Katolik Santa Lucia Kumersot

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan karya pelayanan gereja dibidang pendidikan, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado telah mendirikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kebutuhan umat dan masyarakat.
  2. Bahwa peran serta umat dan masyarakat sangat menunjang keberadaan dan pengelolaan sekolah tersebut.
  3. Bahwa pembukaan sekolah-sekolah tersebut belum ditetapkan dengan surat keputusan.
  4. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan sekolah, setiap pembukaan sekolah perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan
  3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 44/u/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Kakanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Utara Nomor 268/I 16.6/Ic 90 tanggal 25 September 1990 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan-Yayasan untuk menyelenggarakan Sekolah.
  2. Akte Notaris Nomor 01 tanggal 05 Desember 2005 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado.
  3. Visi dan Misi YPK Keuskupan Manado.
  4. Ciri Khas dan identitas YPK Keuskupan Manado.

## Memutuskan


- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengukuhkan berdirinya TK Katolik Santa Lucia Kumersot yang telah didirikan pada tahun 1984.
- Kedua** : Pengelolaan sekolah dibidang teknis edukatif dan teknis administratif mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menghormati dan mengindahkan ciri khas dan identitas pendidikan Katolik.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan sebagai pegangan pelaksanaan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 12 Januari 2008

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik  
Keuskupan Manado,

  
Pastor Fred. S. Tawaluyan Pr

### Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Walikota Bitung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sulut.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bitung Utara.
5. Koordinator Perwakilan YPK Keuskupan Manado Paroki Stella Maris Bitung.
6. Kepala TK Katolik Santa Lucia Kumersot.
7. Arsip.